



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 68 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**



TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp975.690.187.238,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp73.392.152.922,00 (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.885.152.922,00 (lima puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) terdiri dari:
 - a. pajak hotel Rp110.687.500,00 (seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. pajak restoran Rp2.228.062.500,00 (dua milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. pajak hiburan Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

- d. pajak reklame Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - e. pajak penerangan jalan Rp6.610.000.000,00 (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);
 - f. pajak parkir Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - g. pajak air tanah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp1.013.000.000,00 (satu milyar tiga belas juta rupiah);
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp1.218.000.000,00 (satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah);
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp507.000.000,00 (lima ratus tujuh juta rupiah) terdiri dari:
- a. retribusi jasa umum Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah)
 - b. retribusi jasa usaha Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. retribusi perizinan tertentu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.885.152.922,00 (lima puluh milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus

lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah) terdiri dari:

- a. hasil penjualan Badan Milik Daerah yang tidak dipisahkan Rp699.940.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- b. jasa giro Rp7.762.806.834,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. pendapatan bunga Rp6.218.767.123,00 (enam milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Rp15.730.019.910,00 (lima belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- f. pendapatan denda pajak daerah Rp 76.500.000,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- g. pendapatan dari pengembalian Rp1.510.599.805,00 (satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah);
- h. pendapatan Badan Layanan Unit Daerah Rp11.414.740.900,00 (sebelas milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama Rp6.871.778.350,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp890.901.455.386,00 (delapan ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp826.613.855.629,00 (delapan ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp826.613.855.629,00 (delapan ratus dua puluh enam milyar enam ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
 - a. dana perimbangan Rp719.003.580.629,00 (tujuh ratus sembilan belas milyar tiga juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 1. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp190.674.452.629,00 (nol rupiah);

2. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp403.624.512.000,00 (nol rupiah);
 3. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp79.205.398.000,00 (nol rupiah);
 4. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Rp45.499.218.000,00 (nol rupiah);
 - b. dana insentif daerah (DID) Rp41.587.990.000,00 (empat puluh satu milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp64.287.599.757,00 (enam puluh empat milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
- a. pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor Rp13.940.152.600,00 (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - b. pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor Rp9.079.067.300,00 (sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - c. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp32.212.980.100,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus rupiah)
 - d. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan Rp727.824.900,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - e. pendapatan bagi hasil pajak rokok Rp8.327.574.857,00 (delapan milyar tiga ratus dua

puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp11.396.578.930,00 (sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari Pendapatan hibah.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.096.642.021.000,00 (satu trilyun sembilan puluh enam milyar enam ratus empat puluh dua juta dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp717.618.813.135,00 (tujuh ratus tujuh belas milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp361.395.205.431,28 (tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan

puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen);

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp323.057.375.838,72 (tiga ratus dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh dua sen);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.145.601.865,00 (dua puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.020.630.000,00 (lima milyar dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp361.395.205.431,28 (tiga ratus enam puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah dan dua puluh delapan sen), yang terdiri dari:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparat sipil negara Rp169.130.677.933,46 (seratus enam puluh sembilan milyar seratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dan empat puluh enam sen) yang terdiri dari:
 1. belanja gaji pokok aparat sipil negara Rp168.201.877.933,46 (seratus enam puluh delapan milyar dua ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dan empat puluh enam sen);

2. belanja tunjangan keluarga aparat sipil negara Rp9.642.111.298,00 (sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah);
3. belanja tunjangan jabatan aparat sipil negara Rp4.615.061.750,00 (empat milyar enam ratus lima belas juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. belanja tunjangan fungsional aparat sipil negara Rp3.901.030.000,00 (tiga milyar sembilan ratus satu juta tiga puluh ribu rupiah);
5. belanja tunjangan fungsional umum aparat sipil negara Rp2.113.865.000,00 (dua milyar seratus tiga belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
6. belanja tunjangan beras aparat sipil negara Rp5.960.969.700,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
7. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparat sipil negara Rp106.752.470,00 (seratus enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
8. belanja pembulatan gaji aparat sipil negara Rp1.681.140,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah);
9. belanja iuran jaminan kesehatan aparat sipil negara Rp7.052.259.864,00 (tujuh milyar lima puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
10. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparat sipil negara Rp225.326.931,00 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

11. belanja iuran jaminan kematian aparat sipil negara Rp676.424.051,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu lima puluh satu rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan aparat sipil negara Rp147.847.369.847,00 (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 1. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparat sipil negara Rp60.382.358.995,00 (enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 2. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparat sipil negara Rp2.108.159.487,00 (dua milyar seratus delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 3. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparat sipil negara Rp2.767.613.954,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 4. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparat sipil negara Rp2.840.664.519,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah);
 5. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparat sipil negara Rp79.748.572.892,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparat sipil negara Rp36.425.716.819,82 (tiga puluh enam milyar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah dan delapan puluh dua sen) yang terdiri dari:
1. belanja insentif bagi aparat sipil negara atas Pemungutan Pajak Daerah Rp233.203.100,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga ribu seratus rupiah);
 2. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah Rp20.390.477.000,00 (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 3. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah Rp1.463.259.000,00 (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 4. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 5. belanja honorarium Rp11.869.945.169,82 (sebelas milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah dan delapan puluh dua sen);
 6. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah Rp53.200.000,00 (lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp5.535.596.200,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari:

1. belanja tunjangan keluarga DPRD Rp42.120.400,00 (empat puluh dua juta seratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
 2. belanja tunjangan beras DPRD Rp46.348.800,00 (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
 3. belanja uang paket DPRD Rp 25.840.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 4. belanja tunjangan jabatan DPRD Rp436.247.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 5. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 6. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 7. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Rp2.352.000.000,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
 8. belanja tunjangan reses DPRD Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 9. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Rp82.240.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 10. belanja tunjangan transportasi DPRD Rp1.836.000.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 11. belanja uang jasa pengabdian DPRD Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp507.510.201,00 (lima ratus tujuh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus satu rupiah) yang terdiri dari:

1. belanja gaji pokok KDH/WKDH Rp46.768.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 2. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH Rp5.599.440,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 3. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH Rp85.082.400,00 (delapan puluh lima juta delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);
 4. belanja tunjangan beras KDH/WKDH Rp 5.266.382,00 (lima juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
 5. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp523.135,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
 6. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH Rp727,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
 7. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH Rp103.816.345,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
 8. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH Rp113.443,00 (seratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
 9. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH Rp340.329,00 (tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
 10. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp595.040.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

1. belanja dana operasional pimpinan DPRD Rp262.080.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);
 2. belanja dana operasional KDH/WKDH Rp332.960.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- g. belanja pegawai bantuan operasional sekolah Rp2.282.094.430,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp323.057.375.838,72 (tiga ratus dua puluh tiga milyar lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah dan tujuh puluh dua sen) yang terdiri dari:
- a. belanja barang Rp75.862.964.467,18 (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah dan delapan belas sen) merupakan barang pakai habis yang terdiri dari :
 1. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi Rp104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. belanja bahan-bahan kimia Rp466.950.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas Rp5.297.524.242,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
 4. belanja bahan-bahan/bibit tanaman Rp280.600.000,00 (dua ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);

5. belanja bahan-isi tabung gas Rp37.006.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ribu rupiah);
6. belanja bahan-bahan lainnya Rp5.570.189.659,00 (lima milyar lima ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah);
7. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan Rp 2.112.442.810,00 (dua milyar seratus dua belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
8. belanja suku cadang-suku cadang lainnya Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
9. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Rp6.771.954.758,18 (enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah dan delapan belas sen);
10. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak Rp19.961.685.250,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah);
11. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos Rp954.925.776,00 (sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
12. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/ administrasi tender Rp1.329.994.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
13. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik Rp494.350.000,00 (empat ratus sembilan

puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

14. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas Rp198.750.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/ cendera mata Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
16. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya Rp63.765.600,00 (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
17. belanja obat-obatan Rp 3.118.112.250,00 (tiga milyar seratus delapan belas juta seratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
18. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya Rp8.672.450.038,00 (delapan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah);
19. belanja persediaan penelitian-persediaan penelitian lainnya Rp207.317.075,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh puluh lima rupiah);
20. belanja makanan dan minuman rapat Rp7.216.880.500,00 (tujuh milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
21. belanja makanan dan minuman jamuan tamu Rp7.769.868.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
22. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

23. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan Rp3.056.929.000,00 (tiga milyar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
24. belanja pakaian sipil harian Rp67.870.000,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. belanja pakaian sipil lengkap Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
26. belanja pakaian dinas harian Rp285.768.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
27. belanja pakaian dinas lapangan Rp304.841.510,00 (tiga ratus empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah);
28. belanja pakaian sipil resmi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
29. belanja pakaian penyelamatan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
30. belanja pakaian pelatihan kerja Rp319.500.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
31. belanja pakaian adat daerah Rp 232.300.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
32. belanja pakaian batik tradisional Rp20.950.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
33. belanja pakaian olahraga Rp236.990.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
34. belanja pakaian paskibra Rp440.249.999,00 (empat ratus empat puluh juta dua ratus empat

puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

b. belanja jasa Rp136.673.442.650,54 (seratus tiga puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah dan lima puluh empat sen) yang terdiri dari:

1. belanja jasa kantor Rp115.661.427.362,54 (seratus lima belas milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah dan lima puluh empat sen);
2. belanja iuran jaminan/asuransi Rp11.798.683.648,00 (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
3. belanja sewa peralatan dan mesin Rp2.604.678.130,00 (dua milyar enam ratus empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
4. belanja sewa gedung dan bangunan Rp1.821.882.960,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
5. belanja sewa aset tetap lainnya Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
6. belanja jasa konsultasi konstruksi Rp2.077.526.950,00 (dua milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
7. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);

8. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan Rp1.092.345.000,00 (satu milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Rp 18.867.883.867,00 (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
 1. belanja pemeliharaan tanah Rp177.900.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp4.835.075.877,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 3. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Rp9.999.987.990,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 4. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi Rp3.854.920.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp75.013.144.830,00 (tujuh puluh lima milyar tiga belas juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari:
 1. belanja perjalanan dinas dalam negeri Rp 74.711.178.640,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sebelas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 2. belanja perjalanan dinas luar negeri Rp301.966.190,00 (tiga ratus satu juta sembilan

ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah);

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp866.244.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah Rp5.891.596.024,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh empat rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan unit daerah Rp9.882.100.000,00 (sembilan milyar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp28.145.601.865,00 (dua puluh delapan milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia Rp27.622.169.022,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp2.463.000.000,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - 2. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar Rp22.245.111.022,00 (dua puluh dua milyar dua ratus empat puluh lima juta seratus sebelas ribu dua puluh dua rupiah);

3. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Rp2.914.058.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik rp belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp523.432.843,00 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.020.630.000,00 (lima milyar dua puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu Rp2.499.400.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat Rp2.521.230.000,00 (dua milyar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp242.080.304.865,00 (dua ratus empat puluh dua milyar delapan puluh juta tiga ratus empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.284.405.600,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.108.928.634,00 (tiga puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.838.954.943,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.680.752.472,00 (seratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.167.263.216,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp6.284.405.600,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja modal tanah persil Rp5.984.405.600,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus rupiah)

- b. belanja modal lapangan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp30.108.928.634,00 (tiga puluh milyar seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal alat besar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan Rp2.883.983.924,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - d. belanja modal alat pertanian Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah);
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp5.663.478.008,00 (lima milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan rupiah);
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp153.200.000,00 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp13.703.838.542,00 (tiga belas milyar tujuh ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
 - h. belanja modal alat laboratorium Rp 410.816.900,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - i. belanja modal komputer Rp2.638.176.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- j. belanja modal alat eksplorasi Rp228.500.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - l. belanja modal rambu-rambu Rp464.800.000,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - m. belanja modal peralatan olahraga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp2.617.335.260,00 (dua milyar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) direncanakan sebesar Rp26.838.954.943,00 (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari;
- a. belanja modal bangunan gedung Rp 25.005.354.943,00 (dua puluh lima milyar lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp1.833.600.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) direncanakan sebesar Rp176.680.752.472,00 (seratus tujuh puluh enam milyar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal jalan dan jembatan Rp124.458.278.496,00 (seratus dua puluh empat milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua

- ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- b. belanja modal bangunan air Rp23.910.466.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - c. belanja modal instalasi Rp26.776.345.976,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - d. belanja modal jaringan Rp1.535.662.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 2.167.263.216,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja modal bahan perpustakaan Rp49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga Rp12.110.000,00 (dua belas juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS Rp605.553.216,00 (enam ratus lima juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BLUD Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Pasal 14

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp 126.942.903.000,00 (seratus dua puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp125.692.203.000,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.250.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa Rp 50.700.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp125.692.203.000,00 (seratus dua puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga ribu rupiah) yang merupakan bantuan keuangan ke pemerintah desa.

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp120.951.833.762.00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 18

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp123.951.833.762,00 (seratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang merupakan Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 19

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah yang merupakan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp120.951.833.762,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



HEWANA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 68

LAMPIRAN I

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 68 TAHUN 2020
 TENTANG PENJABARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
 MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00
4.1.	PENDAPATAN ISTIDRAH (PID)	74.392.152.922,00
4.1.01	Pajak Daerah	12.000.000.000,00
4.1.01.01	Pajak Hotel	110.887.500,00
4.1.01.01.02	Pajak Motel	110.887.500,00
4.1.01.01.02.000	Pajak Motel	110.887.500,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.228.162.500,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.162.500,00
4.1.01.07.01.000	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.228.162.500,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	17.500.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.05.000	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	15.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Perawatan Biliar dan Bowling	1.250.000,00
4.1.01.08.07.000	Pajak Perawatan Biliar dan Bowling	1.250.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Pusat Pijat, Sektelak, Mandi, Lip Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.250.000,00
4.1.01.08.09.000	Pajak Pusat Pijat, Sektelak, Mandi, Lip Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	1.250.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	93.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan Billboard Videotron Megaslon	77.000.000,00
4.1.01.09.01.000	Pajak Reklame Papan Billboard Videotron Megaslon	77.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kanvas	11.000.000,00
4.1.01.09.02.000	Pajak Reklame Kanvas	11.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.03.000	Pajak Reklame Melekat Stiker	3.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00
4.1.01.09.05.000	Pajak Reklame Berjalan	2.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.610.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dikawatirkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.01.000	Pajak Penerangan Jalan Dikawatirkan Sendiri	1.000.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.610.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.01.10.02.000	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.630.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	7.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	7.000.000,00
4.1.01.11.01.000	Pajak Parkir	7.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.750.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	2.750.000,00
4.1.01.12.01.000	Pajak Air Tanah	2.750.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.015.000.000,00
4.1.01.14.05	Pajak Batu Apung	1.015.000,00
4.1.01.14.05.000	Pajak Batu Apung	1.015.000,00
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap dan Lers Lertis	2.010.000.000,00
4.1.01.14.28.000	Pajak Tanah Serap dan Lers Lertis	2.010.000.000,00
4.1.01.14.29	Pajak Tanah Diarsani	5.500.000,00
4.1.01.14.29.000	Pajak Tanah Diarsani	5.500.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	790.500.000,00
4.1.01.14.37.000	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	790.500.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB4B2)	1.218.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	1.218.000.000,00
4.1.01.15.01.000	PBBP2	1.218.000.000,00
4.1.01.16	Bisa (Pelayanan Hak Atas Tanah dan Bangunan) (BPHH3)	2.010.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHH3-Penyediaan Hak	2.010.000.000,00
4.1.01.16.01.000	BPHH3-Penyediaan Hak	2.010.000.000,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	507.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	367.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00
4.1.02.01.01.000	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Possesmas	250.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.02.000	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.000.000,00
4.1.02.01.03	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00
4.1.02.01.03.000	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Jasa Ferry/Lumpang	25.000.000,00
4.1.02.01.11.000	Retribusi Pelayanan Pengujian Masalah Ukur -akar Timbangan dan Perlengkapannya	25.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	70.000.000,00
4.1.02.02.13	Retribusi Penyeberangan di Air	70.000.000,00
4.1.02.02.13.000	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	70.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan/Perizinan	10.000.000,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin/Mencirikan Bangunan	70.000.000,00
4.1.02.03.01.000	Retribusi Pendaftaran dan Mendirikan Bangunan	70.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	00.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.000.000.000,00
4.1.03.02.01.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000,00
4.1.03.02.01.000	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	50.885.152.922,00
4.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	699.940.000,00
4.1.04.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	699.940.000,00
4.1.04.01.02.000	Hasil Penjualan Alat Angkutan	699.940.000,00
4.1.04.05.	Jasa Giro	7.762.806.834,00
4.1.04.05.01.	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.762.806.834,00
4.1.04.05.01.000	Jasa Giro pada Kas Daerah	7.762.806.834,00
4.1.04.07.	Pendapatan Bunga	6.218.767.123,00
4.1.04.07.01.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.218.767.123,00
4.1.04.07.01.000	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	6.218.767.123,00
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.730.019.910,00
4.1.04.08.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.730.019.910,00
4.1.04.08.02.000	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15.730.019.910,00
4.1.04.11.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.11.01.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.11.01.000	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	600.000.000,00
4.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	76.500.000,00
4.1.04.12.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	60.000.000,00
4.1.04.12.15.000	Pendapatan Denda PBBP2	60.000.000,00
4.1.04.12.16.	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.500.000,00
4.1.04.12.16.000	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	16.500.000,00
4.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	1.510.599.805,00
4.1.04.15.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.510.599.805,00
4.1.04.15.03.000	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.510.599.805,00
4.1.04.16.	Pendapatan BLUD	11.414.740.900,00
4.1.04.16.01.	Pendapatan BLUD	11.414.740.900,00
4.1.04.16.01.000	Pendapatan BLUD	11.414.740.900,00
4.1.04.18.	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	6.871.778.350,00
4.1.04.18.01.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.871.778.350,00
4.1.04.18.01.000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.871.778.350,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
72	PENDAPATAN TRANSFER	890.901.455.386,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	826.613.855.629,00
420101	Dana Perimbangan	719.063.583.629,00
42010101	Dana transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	190.671.452.629,00
42010101080	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	76.291.817.601,00
42010101080	DBH PPh Pas, 125 dan Pasal 29 WP/PPDN	10.686.586.000,00
42010101090	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	47.329.081.000,00
42010101090	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	51.542.788.022,00
42010101090	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Keyclo	1.640.180.000,00
42010101091	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	47.151.000,00
42010101091	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00
42010102	Dana transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)	403.624.512.000,00
42010102090	DAU	403.624.512.000,00
42010103	Dana transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	79.215.998.000,00
42010103080	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.058.861.000,00
42010103080	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.782.055.000,00
42010103091	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Persekolahan Daerah	190.680.000,00
42010103091	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Daerah	17.033.860.000,00
42010103091	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Kabupaten	3.000.000.000,00
42010103091	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kalimantan	3.773.016.000,00
42010103092	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KU	1.476.935.000,00
42010103092	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Resaturasi/Perbaikan Rumah Swadaya	1.070.733.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Peningkatan/Perbaikan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	3.580.539.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Perdagangan/Perbaikan Rempah Siam dan Prosentra Fisik Desa/Perdagangan Pertanian	70.000.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan Perikanan-Pengasasan	1.355.000.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengasasan	2.983.824.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Jalan-Resaturasi Jalan	6.145.732.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Jalan-Pengasasan Jalan	3.508.183.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengasasan	2.980.126.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengasasan	3.3.3586.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Nyasa-Pengasasan	2.573.587.000,00
42010103093	DAK Fisik-Bidang Transportasi-Perdagangan/Airminum	5.000.000.000,00
42010104	Dana transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	45.439.218.000,00
42010104090	DAK Non Fisik-IBG/PNSD	20.000.177.000,00
42010104090	DAK Non Fisik-Infrastruktur PNSD	5.780.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.01.01.04.000	DAK Non Fisik IKK PNSD	1.463.259.000,00
4.2.01.01.04.000	DAK Non Fisik-BKAF PAUD	2.173.890.000,00
4.2.01.01.04.000	DAK Non Fisik-BKAF Pendidikan Kesetaraan	307.430.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-BKAKK13-30K	12.387.022.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-BKAKK13-Akreditasi Puskemas	361.464.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-BKAKK13-Jaminan Kesehatan	427.097.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-PK20&M	39.354.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.936.833.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kesehatan	362.578.000,00
4.2.01.01.04.001	DAK Non Fisik-Dana Bantuan RI PS	723.982.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	41.587.999.000,00
4.2.01.02.01	DID	41.587.999.000,00
4.2.01.02.01.000	DID	41.587.999.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	66.022.283.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	66.022.283.000,00
4.2.01.05.01.000	Dana Desa	66.022.283.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.287.599.757,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.287.599.757,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.287.599.757,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.940.152.000,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.079.067.500,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan	32.232.980.000,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Ya Perumahan	727.424.900,00
4.2.02.01.01.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.317.574.857,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.396.578.930,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.396.578.930,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	11.396.578.930,00
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	11.396.578.930,00
4.3.03.01.01.000	Pendapatan Hibah Dana BOS	11.396.578.930,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	975.690.187.238,00
5.	BELANJA DAERAH	1.096.642.021.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	717.618.813.135,00
5.1.01	Belanja Pegawai	361.395.205.431,28
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	168.201.877.933,46
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	133.910.305.409,46
5.1.01.01.01.000	Belanja Gaji Pokok PNS	133.910.305.409,46
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	36.121.111.298,00
5.1.01.01.02.000	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	36.121.111.298,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	66.153,617,900,00
5.1.01.01.03.000	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	66.153,617,900,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.901.030.000,00
5.1.01.01.04.000	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.901.030.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.113.865.000,00
5.1.01.01.05.000	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.113.865.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.957.059.020,00
5.1.01.01.06.000	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.957.059.020,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	106.752.470,00
5.1.01.01.07.000	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	106.752.470,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.681.140,00
5.1.01.01.08.000	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.681.140,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.052.259.864,00
5.1.01.01.09.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.052.259.864,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	225.326.931,00
5.1.01.01.10.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	225.326.931,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	676.424.051,00
5.1.01.01.11.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	676.424.051,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	147.847.369.847,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60.382.358.995,00
5.1.01.02.01.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	60.382.358.995,00
5.1.01.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.108.159.487,00
5.1.01.02.02.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.108.159.487,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.767.613.954,00
5.1.01.02.03.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.767.613.954,00
5.1.01.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.840.664.519,00
5.1.01.02.04.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.840.664.519,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	79.748.572.892,00
5.1.01.02.05.000	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	79.748.572.892,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.425.716.819,82
5.1.01.03.01.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	233.203.100,00
5.1.01.03.01.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	121.800.000,00
5.1.01.03.01.001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	111.403.100,00
5.1.01.03.03.	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	20.390.477.000,00
5.1.01.03.03.000	Belanja TPG PNSD	20.390.477.000,00
5.1.01.03.04.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.463.259.000,00
5.1.01.03.04.000	Belanja TKG PNSD	1.463.259.000,00
5.1.01.03.05.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	378.000.000,00
5.1.01.03.05.000	Belanja Tamsil Guru PNSD	378.000.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.037.632.550,00
5.1.01.03.06.000	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.037.632.550,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.03.07	Biaya Honorarium	11.909.045.169,82
5.1.01.03.07.000	Biaya Honorarium bertanggungjawab/ Pengelaha Keuangan	11.500.935.169,82
5.1.01.03.07.000	Biaya Honorarium Pengadaan Barang Jasa	1.398.000.000,00
5.1.01.03.07.000	Biaya Honorarium Peringkat 1 dan Kepala Pengadaan Barang dan Jasa (DKPKB)	198.250.000,00
5.1.01.03.08	Biaya Jasa Pengkelolaan BMD	5.200.000,00
5.1.01.03.08.000	Biaya Jasa Pengkelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	5.200.000,00
5.1.01.04	Biaya Uang dan Tunjangan DPRD	5.535.595.200,00
5.1.01.04.02	Biaya Tunjangan Keluarga DPRD	42.120.400,00
5.1.01.04.02.000	Biaya Tunjangan Keluarga DPRD	42.120.400,00
5.1.01.04.03	Biaya Tunjangan Beras DPRD	40.348.800,00
5.1.01.04.03.000	Biaya Tunjangan Beras DPRD	40.348.800,00
5.1.01.04.04	Biaya Uang Paket DPRD	25.840.000,00
5.1.01.04.04.000	Biaya Uang Paket DPRD	25.840.000,00
5.1.01.04.05	Biaya Tunjangan Istimewa DPRD	430.240.000,00
5.1.01.04.05.000	Biaya Tunjangan Istimewa DPRD	430.240.000,00
5.1.01.04.06	Biaya Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	40.000.000,00
5.1.01.04.06.000	Biaya Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	40.000.000,00
5.1.01.04.07	Biaya Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.800.000,00
5.1.01.04.07.000	Biaya Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	6.800.000,00
5.1.01.04.08	Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.352.000.000,00
5.1.01.04.08.000	Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.352.000.000,00
5.1.01.04.09	Biaya Tunjangan Reses DPRD	588.000.000,00
5.1.01.04.09.000	Biaya Tunjangan Reses DPRD	588.000.000,00
5.1.01.04.12	Biaya Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	82.240.000,00
5.1.01.04.12.000	Biaya Jamboran Keselamatan Semua DPRD	3.500.000,00
5.1.01.04.12.000	Biaya Jamboran Kesehatan DPRD	1.600.000,00
5.1.01.04.12.000	Biaya Tunjangan Perumahan DPRD	66.800.000,00
5.1.01.04.13	Biaya Tunjangan Transportasi DPRD	1.836.000.000,00
5.1.01.04.13.000	Biaya Tunjangan Transportasi DPRD	1.836.000.000,00
5.1.01.04.14	Biaya Uang Jasa Pengabdian DPRD	80.000.000,00
5.1.01.04.14.000	Biaya Uang Jasa Pengabdian DPRD	80.000.000,00
5.1.01.05	Biaya Uang dan Tunjangan KDI WKDI	5.757.200,00
5.1.01.05.01	Biaya Uang Paket KDI WKDI	60.000.000,00
5.1.01.05.01.000	Biaya Uang Paket KDI WKDI	40.700.000,00
5.1.01.05.02	Biaya Tunjangan Keluarga KDI WKDI	5.590.440,00
5.1.01.05.02.000	Biaya Tunjangan Keluarga KDI WKDI	5.590.440,00
5.1.01.05.03	Biaya Tunjangan Jabatan KDI WKDI	85.082.400,00
5.1.01.05.03.000	Biaya Tunjangan Jabatan KDI WKDI	85.082.400,00
5.1.01.05.04	Biaya Tunjangan Beras KDI WKDI	5.200.382,00
5.1.01.05.04.000	Biaya Tunjangan Beras KDI WKDI	5.200.382,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.01.05.05	Beanga Tunjangan PPh Tunjangan Khusus KIDH WKIDH	523.135,00
5.1.01.05.05.000	Beanga Tunjangan PPh Tunjangan Khusus KIDH WKIDH	523.135,00
5.1.01.05.06	Beanga Pembulatan Gaji KIDH WKIDH	727,00
5.1.01.05.06.000	Beanga Pembulatan Gaji KIDH WKIDH	727,00
5.1.01.05.07	Beanga Duta, asuransi Kesehatan bagi KIDH WKIDH	15.3816.345,00
5.1.01.05.07.000	Beanga Duta, asuransi Kesehatan bagi KIDH WKIDH	15.3816.345,00
5.1.01.05.08	Beanga Duta, asuransi Keselamatan Kerja KIDH WKIDH	113.443,00
5.1.01.05.08.000	Beanga Duta, asuransi Keselamatan Kerja KIDH WKIDH	113.443,00
5.1.01.05.09	Beanga Duta, asuransi Kesehatan KIDH WKIDH	340.329,00
5.1.01.05.09.000	Beanga Duta, asuransi Kesehatan KIDH WKIDH	340.329,00
5.1.01.05.10	Beanga Insentif bagi KIDH WKIDH atas Penunangan Pajak Daerah	260.000.000,00
5.1.01.05.10.000	Beanga Insentif bagi KIDH WKIDH atas Penunangan Pajak Hotel	150.000.000,00
5.1.01.05.10.000	Beanga Insentif bagi KIDH WKIDH atas Penunangan Pajak Restoran	225.000.000,00
5.1.01.06	Beanga Perencanaan Lainnya (Bantuan D/S) serta KIDH WKIDH	353.040.000,00
5.1.01.06.01	Beanga Dana Operasional Pemupukan DPKP	262.080.000,00
5.1.01.06.01.000	Beanga Dana Operasional Pemupukan DPKP	262.080.000,00
5.1.01.06.02	Beanga Dana Operasional KIDH WKIDH	332.960.000,00
5.1.01.06.02.000	Beanga Dana Operasional KIDH WKIDH	332.960.000,00
5.1.01.88	Beanga Pegawai BOKS	2.282.094.430,00
5.1.01.88.88	Beanga Pegawai BOKS	2.282.094.430,00
5.1.01.88.88.888	Beanga Pegawai BOKS	2.282.094.430,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	323.057.375.938,72
5.1.02.00	Beanga Barang	75.922.561.167,78
5.1.02.00.00	Beanga Barang (Bekas) dan Jasa	75.922.561.167,78
5.1.02.00.01.000	Beanga Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	101.500.000,00
5.1.02.00.01.000	Beanga Bahan-Bahan Kimia	468.950.000,00
5.1.02.00.01.000	Beanga Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.207.524.242,00
5.1.02.00.01.000	Beanga Bahan-Bahan Baku Lainnya	280.000.000,00
5.1.02.00.01.001	Beanga Bahan-Baku Lubang Gas	17.000.000,00
5.1.02.00.01.001	Beanga Bahan-Bahan Lainnya	2.535.189.650,00
5.1.02.00.01.001	Beanga Bahan-Bahan Lainnya	35.000.000,00
5.1.02.00.01.001	Beanga Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21.242.800,00
5.1.02.00.01.002	Beanga Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.500.000,00
5.1.02.00.01.002	Beanga Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.771.954.738,18
5.1.02.00.01.002	Beanga Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.961.683.250,00
5.1.02.00.01.002	Beanga Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Berkas Fis	945.025.770,00
5.1.02.00.01.002	Beanga Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Berkas Dis	5.900.000,00
5.1.02.00.01.002	Beanga Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen Administrasi	1.320.940.000,00
5.1.02.00.01.003	Beanga Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.081.500.000,00
5.1.02.00.01.003	Beanga Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Lengkapannya	108.750.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.000.000,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.765.600,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.118.112.250,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	8.665.450.038,00
5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	7.000.000,00
5.1.02.01.01.004	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	207.317.075,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.216.880.500,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.769.868.000,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	40.000.000,00
5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.056.929.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	67.870.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	40.800.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	285.768.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	304.841.510,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	50.000.000,00
5.1.02.01.01.006	Belanja Pakaian Penyelamatan	100.000.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	319.500.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Adat Daerah	232.300.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.950.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Olahraga	236.990.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Paskibraka	120.850.000,00
5.1.02.01.01.007	Belanja Pakaian Paskibraka	319.399.999,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	136.673.442.650,54
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	115.661.427.362,54
5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.721.314.000,00
5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.351.300.000,00
5.1.02.02.01.000	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	157.100.000,00
5.1.02.02.01.000	Honorarium Rohaniwan	14.000.000,00
5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.200.000,00
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.517.481.954,00
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	103.900.000,00
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	37.800.000,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	11.000.000,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	70.503.077.512,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	22.000.000,00
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	776.400.000,00
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.635.880.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	66.000.000,00
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	244.080.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.364.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.260.997.003,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	25.000.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	543.750.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	83.600.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	40.000.000,00
5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	26.000.000,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Kalibrasi	155.774.200,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	985.000.000,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	7.000.000,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.200.000,00
5.1.02.02.01.005	Belanja Tagihan Telepon	162.000.000,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Air	719.268.287,54
5.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	4.684.498.865,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	667.351.544,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.106.424.736,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Paket/Pengiriman	239.457.000,00
5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	745.208.261,00
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.798.683.648,00
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	9.431.038.400,00
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.363.145.248,00
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.000.000,00
5.1.02.02.02.000	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.500.000,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.604.678.130,00
5.1.02.02.04.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.869.140.000,00
5.1.02.02.04.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.000.000,00
5.1.02.02.04.004	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	62.150.000,00
5.1.02.02.04.004	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	586.888.130,00
5.1.02.02.04.012	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00
5.1.02.02.04.041	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	32.000.000,00
5.1.02.02.04.041	Belanja Sewa Elektronik/Electric	1.500.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.821.882.960,00
5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.265.690.000,00
5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gudang	34.141.000,00
5.1.02.02.05.000	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	62.550.000,00
5.1.02.02.05.003	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	359.501.960,00
5.1.02.02.05.004	Belanja Sewa Hotel	100.000.000,00
5.1.02.02.07.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	86.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.02.07.002	Belanja Sewa Alat Musik	42.500.000,00
5.1.02.02.07.003	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	44.000.000,00
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.077.526.950,00
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	50.000.000,00
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	70.000.000,00
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	150.000.000,00
5.1.02.02.08.000	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	1.291.965.000,00
5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	50.000.000,00
5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	50.000.000,00
5.1.02.02.08.001	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	415.561.950,00
5.1.02.02.11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	183.000.000,00
5.1.02.02.11.000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	48.000.000,00
5.1.02.02.11.000	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	135.000.000,00
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.439.743.600,00
5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.092.345.000,00
5.1.02.02.12.000	Belanja Sosialisasi	709.998.600,00
5.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	357.400.000,00
5.1.02.02.12.000	Belanja Diklat Kepemimpinan	280.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	18.867.883.867,00
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	177.900.000,00
5.1.02.03.01.000	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	5.500.000,00
5.1.02.03.01.000	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	172.400.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.835.075.877,00
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.430.978.967,00
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00
5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	57.214.570,00
5.1.02.03.02.004	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	100.000.000,00
5.1.02.03.02.008	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	5.000.000,00
5.1.02.03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	30.000.000,00
5.1.02.03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	348.925.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.160.238.840,00
5.1.02.03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	32.118.500,00
5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	180.400.000,00
5.1.02.03.02.013	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	15.000.000,00
5.1.02.03.02.020	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	200.000.000,00
5.1.02.03.02.021	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	40.000.000,00
5.1.02.03.02.023	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	480.000.000,00
5.1.02.03.02.033	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	40.000.000,00
5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	30.000.000,00
5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.200.000,00
5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	43.000.000,00
5.1.02.03.02.041	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	215.000.000,00
5.1.02.03.02.041	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	91.000.000,00
5.1.02.03.02.044	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	40.000.000,00
5.1.02.03.02.049	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	275.000.000,00
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.999.987.990,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.458.948.000,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	245.000.000,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	43.000.000,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.435.614.263,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium	34.715.637,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	893.600.000,00
5.1.02.03.03.000	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	159.000.000,00
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.878.260.090,00
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	323.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.02.03.03.002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan	80.000.000,00
5.1.02.03.03.002	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	72.450.000,00
5.1.02.03.03.004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	26.000.000,00
5.1.02.03.03.005	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.03.005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	325.000.000,00
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.854.920.000,00
5.1.02.03.04.000	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.164.240.000,00
5.1.02.03.04.003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.04.003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	192.000.000,00
5.1.02.03.04.004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	211.200.000,00
5.1.02.03.04.012	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.03.04.012	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.000.000,00
5.1.02.03.04.012	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	57.480.000,00
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	75.013.144.830,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.711.178.640,00
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.021.478.640,00
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	689.700.000,00
5.1.02.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	301.966.190,00
5.1.02.04.02.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	301.966.190,00
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	866.244.000,00
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	806.244.000,00
5.1.02.05.01.000	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	806.244.000,00
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00
5.1.02.05.02.000	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	60.000.000,00
5.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.891.596.024,00
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.891.596.024,00
5.1.02.88.88.888	Belanja Barang dan Jasa BOS	5.891.596.024,00
5.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.882.100.000,00
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.882.100.000,00
5.1.02.99.99.999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.882.100.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	28.145.601.865,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.622.169.022,00
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.463.000.000,00
5.1.05.05.01.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.463.000.000,00
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.245.111.022,00
5.1.05.05.02.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.649.977.000,00
5.1.05.05.02.000	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	19.595.134.022,00
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.914.058.000,00
5.1.05.05.03.000	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.914.058.000,00
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.05.07.01.000	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	523.432.843,00
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	5.020.630.000,00
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.499.400.000,00
5.1.06.01.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.499.400.000,00
5.1.06.01.01.000	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.499.400.000,00
5.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.521.230.000,00
5.1.06.03.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	103.040.000,00
5.1.06.03.01.000	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	103.040.000,00
5.1.06.03.02.	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.418.190.000,00
5.1.06.03.02.000	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.418.190.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	242.080.304.865,00
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.284.405.600,00
5.2.01.01.	Belanja Modal Tanah	6.284.405.600,00
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	5.984.405.600,00
5.2.01.01.01.000	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	2.130.000.000,00
5.2.01.01.01.000	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	650.000.000,00
5.2.01.01.01.000	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	3.204.405.600,00
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	300.000.000,00
5.2.01.01.03.000	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	100.000.000,00
5.2.01.01.03.001	Belanja Modal Tanah untuk Makam	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.01.01.03.001	Belanja Modal Lapangan Lainnya	150.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.108.928.634,00
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	10.800.000,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	10.800.000,00
5.2.02.01.03.001	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	10.800.000,00
5.2.02.02.	Belanja Modal Alat Angkutan	2.883.983.924,00
5.2.02.02.01.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.076.984.090,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	590.000.000,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	321.984.090,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	360.000.000,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	510.000.000,00
5.2.02.02.01.000	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	295.000.000,00
5.2.02.02.03.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	806.999.834,00
5.2.02.02.03.000	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	806.999.834,00
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	90.000.000,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	90.000.000,00
5.2.02.03.03.002	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	90.000.000,00
5.2.02.04.	Belanja Modal Alat Pertanian	1.140.000.000,00
5.2.02.04.01.	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.140.000.000,00
5.2.02.04.01.001	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.140.000.000,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.663.478.008,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	608.775.000,00
5.2.02.05.01.000	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	90.000.000,00
5.2.02.05.01.000	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	34.400.000,00
5.2.02.05.01.000	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	484.375.000,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.030.403.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Mebel	1.785.603.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Pembersih	72.000.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Pendingin	455.900.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Dapur	7.000.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.705.400.000,00
5.2.02.05.02.000	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.500.000,00
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.024.300.008,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	272.800.002,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	30.000.000,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	331.500.002,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	30.000.000,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	90.000.000,00
5.2.02.05.03.000	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	270.000.004,00
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	153.200.000,00
5.2.02.06.01.	Belanja Modal Alat Studio	123.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02.06.01.000	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	21.000.000,00
5.2.02.06.01.000	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	102.200.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00
5.2.02.06.02.000	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	30.000.000,00
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.703.838.542,00
5.2.02.07.01.	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.637.338.542,00
5.2.02.07.01.000	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.634.994.756,00
5.2.02.07.01.001	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	1.784.243.713,00
5.2.02.07.01.001	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	218.100.073,00
5.2.02.07.02.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	7.066.500.000,00
5.2.02.07.02.000	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.066.500.000,00
5.2.02.08.	Belanja Modal Alat Laboratorium	410.816.900,00
5.2.02.08.01.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	289.500.000,00
5.2.02.08.01.000	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	285.000.000,00
5.2.02.08.01.002	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	4.500.000,00
5.2.02.08.03.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	80.000.000,00
5.2.02.08.03.001	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	80.000.000,00
5.2.02.08.08.	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	41.316.900,00
5.2.02.08.08.000	Belanja Modal Peralatan Umum	41.316.900,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	2.638.176.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	2.177.307.200,00
5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Komputer Jaringan	109.707.000,00
5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Personal Computer	735.800.200,00
5.2.02.10.01.000	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.331.800.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	460.868.800,00
5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	176.268.800,00
5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Jaringan	120.000.000,00
5.2.02.10.02.000	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	164.600.000,00
5.2.02.11.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	228.500.000,00
5.2.02.11.02.	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	228.500.000,00
5.2.02.11.02.000	Belanja Modal Elektronik/Electric	228.500.000,00
5.2.02.15.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.000.000,00
5.2.02.15.02.	Belanja Modal Alat Pelindung	8.000.000,00
5.2.02.15.02.000	Belanja Modal Baju Pengaman	8.000.000,00
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	464.800.000,00
5.2.02.18.01.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	56.800.000,00
5.2.02.18.01.000	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	56.800.000,00
5.2.02.18.03.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	408.000.000,00
5.2.02.18.03.000	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	408.000.000,00
5.2.02.19.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.000.000,00
5.2.02.19.01.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	96.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.02.19.01.000	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	96.000.000,00
5.2.02.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.617.335.260,00
5.2.02.88.88.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.617.335.260,00
5.2.02.88.88.888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.617.335.260,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.838.954.943,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.005.354.943,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.749.037.175,00
5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.232.340.000,00
5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	6.310.000.000,00
5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	208.594.000,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.052.090.142,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.329.500.000,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	150.000.000,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	144.000.000,00
5.2.03.01.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	192.000.000,00
5.2.03.01.01.003	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.816.553.033,00
5.2.03.01.01.003	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.114.460.000,00
5.2.03.01.01.003	Belanja Modal Taman	199.500.000,00
5.2.03.01.02.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.256.317.768,00
5.2.03.01.02.000	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	211.200.000,00
5.2.03.01.02.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.045.117.768,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.833.600.000,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.833.600.000,00
5.2.03.04.01.000	Belanja Modal Pagar	1.833.600.000,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.680.752.472,00
5.2.04.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	124.458.278.496,00
5.2.04.01.01.	Belanja Modal Jalan	114.368.324.496,00
5.2.04.01.01.000	Belanja Modal Jalan Kabupaten	97.003.407.000,00
5.2.04.01.01.001	Belanja Modal Jalan Lainnya	17.364.917.496,00
5.2.04.01.02.	Belanja Modal Jembatan	10.089.954.000,00
5.2.04.01.02.000	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	257.354.000,00
5.2.04.01.02.001	Belanja Modal Jembatan Lainnya	9.832.600.000,00
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	23.910.466.000,00
5.2.04.02.01.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	3.266.587.000,00
5.2.04.02.01.000	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	454.400.000,00
5.2.04.02.01.000	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	153.600.000,00
5.2.04.02.01.000	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.658.587.000,00
5.2.04.02.02.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	15.218.794.000,00
5.2.04.02.02.000	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	15.218.794.000,00
5.2.04.02.04.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.216.023.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.04.02.04.000	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.7.784.000,00
5.2.04.02.04.000	Belanja Modal Bangunan Perumahan Pengamanan Sungai Darat	7.879.000,00
5.2.04.02.04.000	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai Darat dan Penganggulangan Bencana Lainnya	478.279.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Keras	4.79.062.000,00
5.2.04.02.07.000	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Keras	4.269.082.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	26.776.243.976,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih Air Baku	6.677.099.976,00
5.2.04.03.01.000	Belanja Modal Instalasi Air Bersih Air Baku Lainnya	6.677.099.976,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	8.418.000.000,00
5.2.04.03.04.000	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	8.4.800.000,00
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	11.680.645.000,00
5.2.04.03.09.000	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	11.680.645.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	1.558.062.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Keras	20.000.000,00
5.2.04.04.01.000	Belanja Modal Jaringan Air Keras Lainnya	20.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	1.515.062.000,00
5.2.04.04.02.000	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	1.5.562.000,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.067.263.216,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercekat	24,000.000,00
5.2.05.01.01.000	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercekat Pakis	24.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercekat dan Bentuk Milet	25.000.000,00
5.2.05.01.02.000	Belanja Modal Aset Visual	25.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Perkarak Kesatuan Kebudayaan Cagar Budaya	12.119.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Perkarak Kesatuan	12.119.000,00
5.2.05.02.01.000	Belanja Modal Aset Peraga Kesatuan	2.110.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	665.553.216,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	665.553.216,00
5.2.05.88.88.888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	665.553.216,00
5.2.05.91	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BUKU	1.500.000.000,00
5.2.05.91.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BUKU	1.500.000.000,00
5.2.05.91.99.090	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BUKU	1.500.000.000,00
5.3	BELANJA TRANSFER	70.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.3.01.01.01.000	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	126.942.903.000,00
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.250.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Kota dan Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.01.03.000	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.200.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kota kepada Pemerintah Desa	50.000.000,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kota Kepada Pemerintah Desa	50.000.000,00
5.4.01.02.01.000	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Kota Kepada Pemerintah Desa	50.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.692.200.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa	125.692.200.000,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa	50.420.917.000,00
5.4.02.05.01.000	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa	50.420.917.000,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa	66.262.286.000,00
5.4.02.05.02.000	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota kepada Desa	66.262.286.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.096.642.021.000,00
	SURPLUS(DEFISIT)	(120.951.833.762,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	120.951.833.762,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.951.833.762,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	120.951.833.762,00
6.1.01.05	Penghormatan Belanja	120.951.833.762,00
6.1.01.05.01	Penghormatan Belanja-Belanja Operasi	100.844.295.000,00
6.1.01.05.01.000	Penghormatan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	31.785.064.000,00
6.1.01.05.01.000	Penghormatan Belanja Pegawai-Lainnya dan Penghormatan ASN	21.190.043.000,00
6.1.01.05.01.000	Penghormatan Belanja Barang dan Jasa- Barang	30.869.288.000,00
6.1.01.05.02	Penghormatan Belanja-Belanja Modal	20.107.538.762,00
6.1.01.05.02.002	Penghormatan Belanja Modal-Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung	12.064.464.000,00
6.1.01.05.02.002	Penghormatan Belanja Modal-Jalan, Jembatan, dan Fasilitas Lain dan Jembatan	8.042.974.762,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	120.951.833.762,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
6.2.02.02.01.000	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	PEMBIAYAAN NETTO	120.951.833.762,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00



ABUBAKI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL